



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASMIN AB. JULU Alias CIMING;**  
Tempat lahir : Lambunu;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 18 Mei 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Lambunu, Kecamatan Bulano  
Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi  
Sulawesi Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 November 2022 dan ditahan dengan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Djufri Buna, S.H., M.H., Alfian Mahmud, S.H., M.H. dan Mansur Makalaw, S.H., kesemuanya Advokat/

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat, beralamat di Jalan Simon P. Haji Lipaeto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 4 April 2023 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 34Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasmin AB. Julu Alias Ciming bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 2009 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan tidak akan melakukan tindak pidana lain atau sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa merupakan awam hukum akibat dari perbuatannya;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan anak yang masih sangat kecil;
4. Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa memohon maaf kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum apabila selama proses persidangan terdapat kesalahan yang dapat mengganggu jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM/23/LIMBO/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Hasmin AB. Julu Alias Ciming pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di rumah Pr. Afrianti Ihwan T. Alias Lena (DPO) di Desa Lambunu Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya mengingat Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Limboto daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Aldo Yohanis Muing Alias Aldo, dkk (penuntutan terpisah) dengan barang bukti berat bersih 0,18841 gram dan 0,10742 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Desa Ongka Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Saksi Aldo Yohanis Muing Alias Aldo, Saksi Stevan Mangoal Alias Stevan, Saksi Rivan Sammy Tambaani Alias Rivan serta Saksi Arfan Runtuwarow Alias Arfan patungan untuk membeli sabu yang akan mereka gunakan bersama-sama, di mana Saksi Aldo, Saksi Rivan dan Saksi Arfan memberikan uang masing-masing sebesar Rp200.000,00 sedangkan Saksi

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stevan sebesar Rp300.000,00 Selanjutnya setelah uang terkumpul di Saksi Stevan, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Aldo menelepon Terdakwa menanyakan "ada di mana" lalu Terdakwa menjawab "saya ada di Lambunu" kemudian Saksi Aldo mengatakan "tunggu situ jo" lalu Terdakwa bertanya "mau apa" dan Saksi Aldo menjawab "mau beli sabu torang" kemudian Terdakwa bertanya lagi "mau beli harga berapa" lalu Saksi Aldo menjawab "nanti torang ba cerita di sana saja". Setelah itu Saksi Aldo bersama dengan Saksi Stevan menuju ke tempat Terdakwa berada;

Bahwa sekitar 1 jam kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi Aldo menanyakan "sudah di mana" dan Saksi Aldo menjawab "sudah di Bolano sudah dekat" kemudian Terdakwa mengatakan "saya di bengkel di Lambunu" lalu Saksi Aldo menjawab "sudah tunggu di situ jo nanti dola pa kita, kita di truk yang ke 4". Sekitar 20 menit kemudian Saksi Aldo tiba di bengkel tempat Terdakwa menunggu dan langsung mendekati Terdakwa lalu mengatakan "mari jo ba beli torang" kemudian Terdakwa menanyakan "mau beli harga berapa" dan Saksi Aldo menjawab "mari jo torang pigi pa Stevan" lalu keduanya pergi menuju ke Saksi Stevan yang berdiri di depan truk dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Stevan "mau beli harga berapa torang" lalu Saksi Stevan menjawab "harga Rp900.000,00" sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu ketiganya menuju rumah Lk. Pais yang berada di dekat bengkel tepatnya di Desa Lambunu Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah dan setibanya di sana Saksi Aldo mengatakan kepada Terdakwa "setelah habis ba beli sebentar torang pake sebagian ini sabu" lalu Saksi Stevan menjawab "iya sebentar torang pake sama-sama di rumah Pais". Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Lk. PAIS kemudian langsung pergi menuju rumah Pr. Afrianti Ihwan T. Alias Lena (DPO) di Desa Lambunu Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah bersama dengan Saksi Aldo sedangkan Saksi Stevan menunggu di rumah Lk. Pais;

Bahwa setibanya di rumah Pr. Lena (DPO), Terdakwa langsung mengatakan kepada Pr. Lena (DPO) mau membeli sabu seharga Rp900.000,00 dan Saksi Aldo mengatakan mau membeli sabu seharga Rp200.000,00 lalu Saksi Aldo menyerahkan uang tersebut kepada Pr. Lena (DPO) kemudian Pr. Lena (DPO) masuk ke ruangan di dalam rumahnya dan setelah keluar Pr. Lena (DPO) menyerahkan 2 sachet plastik berisi sabu kepada Saksi Aldo selanjutnya keduanya pulang ke rumah Lk. Pais;

Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA keduanya tiba di rumah Lk. Pais lalu Saksi Aldo bertanya kepada Terdakwa apakah ada plastik kosong kemudian

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada Lk. Pais dan Lk. Pais memberikan plastik kosong tersebut yang digunakan oleh Saksi Aldo dan Saksi Stevan untuk membagi sabu yang telah dibeli dari Pr. Lena (DPO), di mana Saksi Stevan membagi menjadi 3 sachet dan Saksi Aldo membagi menjadi 2 sachet;

Bahwa Satuan Narkoba Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldo dan Saksi Stevan pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 bertempat di Desa Botumoputi Kec. Tibawa Kab. Gorontalo kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi di Desa Iyok Kec. Bolangitang Barat Kab. Bolaang Mongondow Utara Prov. Sulawesi Utara pada saat Terdakwa mengendarai truk dari arah Palu ke Manado;

Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.11.22.10028 dan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.11.22.10029 tanggal 09 November 2022 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Andi Herman Andi Tantu, SE selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,18841 gram dan 0,10742 gram Positif Metamfetamin (Shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Di mana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. 61 Permenkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. R/01/III/KB/TAT/2023/BNNP tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil asesmen hukum berpendapat bahwa terperiksa seorang pengguna narkotika. Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan, dimana Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hasmin AB. Julu Alias Ciming sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Desa Ongka Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Saksi Aldo Yohanis Muing Alias Aldo, Saksi Stevan Mangoal Alias Stevan, Saksi Rivan Sammy Tambaani Alias Rivan serta Saksi Arfan Runtuwarow Alias Arfan patungan untuk membeli sabu yang akan mereka gunakan bersama-sama, di mana Saksi Aldo, Saksi Rivan dan Saksi Arfan memberikan uang masing-masing sebesar Rp200.000,00 sedangkan Saksi Stevan sebesar Rp300.000,00 Selanjutnya setelah uang terkumpul di Saksi Stevan, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Aldo menelepon Terdakwa menanyakan "ada di mana" lalu Terdakwa menjawab "saya ada di Lambunu" kemudian Saksi Aldo mengatakan "tunggu situ jo" lalu Terdakwa bertanya "mau apa" dan Saksi Aldo menjawab "mau beli sabu torang" kemudian Terdakwa bertanya lagi "mau beli harga berapa" lalu Saksi Aldo menjawab "nanti torang ba cerita di sana saja". Setelah itu Saksi Aldo bersama dengan Saksi Stevan menuju ke tempat Terdakwa berada;

Bahwa sekitar 1 jam kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi Aldo menanyakan "sudah di mana" dan Saksi Aldo menjawab "sudah di Bolano sudah dekat" kemudian Terdakwa mengatakan "saya di bengkel di Lambunu" lalu Saksi Aldo menjawab "sudah tunggu di situ jo nanti dola pa kita, kita di truk yang ke 4". Sekitar 20 menit kemudian Saksi Aldo tiba di bengkel tempat Terdakwa menunggu dan langsung mendekati Terdakwa lalu mengatakan "mari jo ba beli torang" kemudian Terdakwa menanyakan "mau beli harga berapa" dan Saksi Aldo menjawab "mari jo torang pigi pa Stevan" lalu keduanya pergi menuju ke Saksi Stevan yang berdiri di depan truk dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Stevan "mau beli harga berapa torang" lalu Saksi Stevan menjawab "harga Rp900.000,00" sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu ketiganya menuju rumah Lk. Pais yang berada di dekat bengkel tepatnya di Desa Lambunu Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah dan setibanya di sana Saksi Aldo mengatakan kepada Terdakwa "setelah habis ba beli sebentar torang pake sebagian ini sabu" lalu Saksi Stevan menjawab "iya sebentar torang pake sama-sama di rumah Pais". Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Lk. Pais kemudian langsung pergi menuju rumah Pr. Afrianti Ihwan T. Alias Lena (DPO) di Desa Lambunu Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah bersama dengan Saksi Aldo sedangkan Saksi Stevan menunggu di rumah Lk. Pais;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya di rumah Pr. Lena (DPO), Terdakwa langsung mengatakan kepada Pr. Lena (DPO) mau membeli sabu seharga Rp900.000,00 dan Saksi Aldo mengatakan mau membeli sabu seharga Rp200.000,00 lalu Saksi Aldo menyerahkan uang tersebut kepada Pr. Lena (DPO) kemudian Pr. Lena (DPO) masuk ke ruangan di dalam rumahnya dan setelah keluar Pr. Lena (DPO) menyerahkan 2 sachet plastik berisi sabu kepada Saksi Aldo selanjutnya keduanya pulang ke rumah Lk. Pais;

Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA keduanya tiba di rumah Lk. Pais lalu Saksi Aldo bertanya kepada Terdakwa apakah ada plastik kosong kemudian Terdakwa bertanya kepada Lk. Pais dan Lk. Pais memberikan plastik kosong tersebut yang digunakan oleh Saksi Aldo dan Saksi Stevan untuk membagi sabu yang telah dibeli dari Pr. Lena (DPO), di mana Saksi Stevan membagi menjadi 3 sachet dan Saksi Aldo membagi menjadi 2 sachet;

Bahwa Satuan Narkoba Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldo dan Saksi Stevan pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 bertempat di Desa Botumoputi Kec. Tibawa Kab. Gorontalo kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi di Desa Iyok Kec. Bolangitang Barat Kab. Bolaang Mongondow Utara Prov. Sulawesi Utara pada saat tersangka mengendarai truk dari arah Palu ke Manado;

Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.11.22.10028 dan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.11.22.10029 tanggal 09 November 2022 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Andi Herman Andi Tantu, SE selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,18841 gram dan 0,10742 gram Positif Metamfetamin (Shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Di mana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. 61 Permenkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. R/01/III/KB/TAT/2023/BNNP tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil asesmen hukum berpendapat bahwa terperiksa seorang pengguna narkotika. Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan, dimana Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Hasmin AB. Julu Alias CIMING pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Desa Lambunu Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya mengingat Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Limboto daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Desa Ongka Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah, Saksi Aldo Yohanis Muing Alias Aldo, Saksi Stevan Mangoal Alias Stevan, Saksi Rivan Sammy Tambaani Alias Rivan serta Saksi Arfan Runtuwarow Alias Arfan patungan untuk membeli sabu yang akan mereka gunakan bersama-sama, di mana Saksi Aldo, Saksi Rivan dan Saksi Arfan memberikan uang masing-masing sebesar Rp200.000,00 sedangkan Saksi Stevan sebesar Rp300.000,00 Selanjutnya setelah uang terkumpul di Saksi Stevan, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Aldo menelepon Terdakwa menanyakan "ada di mana" lalu Terdakwa menjawab "saya ada di Lambunu" kemudian Saksi Aldo mengatakan "tunggu situ jo" lalu Terdakwa bertanya "mau apa" dan Saksi Aldo menjawab "mau beli sabu torang" kemudian Terdakwa bertanya lagi "mau beli harga berapa" lalu Saksi Aldo menjawab "nanti torang ba cerita di sana saja". Setelah itu Saksi Aldo bersama dengan Saksi Stevan menuju ke tempat Terdakwa berada;

Bahwa sekitar 1 jam kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi Aldo menanyakan "sudah di mana" dan Saksi Aldo menjawab "sudah di Bolano sudah dekat" kemudian Terdakwa mengatakan "saya di bengkel di Lambunu" lalu Saksi Aldo menjawab "sudah tunggu di situ jo nanti dola pa kita, kita di truk yang ke 4". Sekitar 20 menit kemudian Saksi Aldo tiba di bengkel tempat Terdakwa

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dan langsung mendekati Terdakwa lalu mengatakan "mari jo ba beli torang" kemudian Terdakwa menanyakan "mau beli harga berapa" dan Saksi Aldo menjawab "mari jo torang pigi pa Stevan" lalu keduanya pergi menuju ke Saksi Stevan yang berdiri di depan truk dan Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Stevan "mau beli harga berapa torang" lalu Saksi Stevan menjawab "harga Rp900.000,00 rupiah" sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu ketiganya menuju rumah Lk. Pais yang berada di dekat bengkel tepatnya di Desa Lambunu Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah dan setibanya di sana Saksi Aldo mengatakan kepada Terdakwa "setelah habis ba beli sebentar torang pake sebagian ini sabu" lalu Saksi Stevan menjawab "iya sebentar torang pake sama-sama di rumah Pais". Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Lk. Pais kemudian langsung pergi menuju rumah Pr. Afrianti Ihwan T. Alias Lena (DPO) di Desa Lambunu Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah bersama dengan Saksi Aldo sedangkan Saksi Stevan menunggu di rumah Lk. Pais;

Bahwa setibanya di rumah Pr. Lena (DPO), Terdakwa langsung mengatakan kepada Pr. Lena (DPO) mau membeli sabu seharga Rp900.000,00 dan Saksi Aldo mengatakan mau membeli sabu seharga Rp200.000,00 lalu Saksi Aldo menyerahkan uang tersebut kepada Pr. Lena (DPO) kemudian Pr. Lena (DPO) masuk ke ruangan di dalam rumahnya dan setelah keluar Pr. Lena (DPO) menyerahkan 2 sachet plastik berisi sabu kepada Saksi Aldo selanjutnya keduanya pulang ke rumah Lk. Pais;

Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA keduanya tiba di rumah Lk. Pais lalu Saksi Aldo bertanya kepada Terdakwa apakah ada plastik kosong kemudian Terdakwa bertanya kepada Lk. Pais dan Lk. Pais memberikan plastik kosong tersebut yang digunakan oleh Saksi Aldo dan Saksi Stevan untuk membagi sabu yang telah dibeli dari Pr. Lena (DPO), di mana Saksi Stevan membagi menjadi 3 sachet dan Saksi Aldo membagi menjadi 2 sachet;

Bahwa Satuan Narkoba Polres Gorontalo melakukan penangkapan terhadap Saksi Aldo dan Saksi Stevan pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 bertempat di Desa Botumoputi Kec. Tibawa Kab. Gorontalo kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi di Desa Iyok Kec. Bolangitang Barat Kab. Bolaang Mongondow Utara Prov. Sulawesi Utara pada saat tersangka mengendarai truk dari arah Palu ke Manado;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.11.22.10028 dan Surat No. R-PP.01.01.28A.28A2.11.22.10029 tanggal 09 November 2022 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh Andi Herman Andi Tantu, SE selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,18841 gram dan 0,10742 gram Positif Metamfetamin (Shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Di mana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. 61 Permenkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. R/01/III/KB/TAT/2023/BNNP tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil asesmen hukum berpendapat bahwa terperiksa seorang pengguna narkotika. Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan, dimana Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldo Yohanis Muing Alias Aldo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik terkait Terdakwa dan keterangan Saksi benar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang telah membantu Saksi dan Stevan Mangowal membeli narkotika jenis sabu dari Lena;
- Bahwa pembeliannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Lambunu Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Stevan, Rivan dan Arfan berencana membeli sabu sehingga masing-masing mengumpulkan uang dimana Stevan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Arfan sejumlah

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rivan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa menanyakan keberadaannya yang dijawab Terdakwa sedang berada di Lambunu sehingga Saksi bersama Stevan menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyampaikan ingin membeli sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi bersama Terdakwa menuju rumah Lena dengan mengendarai sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari Pais, sedangkan Stevan menunggu di rumah Pais;
- Bahwa dalam perjalanan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin menambah pembelian seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah bertemu Lena di rumahnya, Saksi menyerahkan uang kepada Lena sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Lena masuk ke dalam kamarnya dan keluar dengan membawa 2 (dua) sachet sabu yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah membeli sabu dari Lena, Saksi dan Terdakwa kemudian menemui Stevan Mangowal di rumah Pais dan menyampaikan sudah ada sabu, selanjutnya Stevan mengeluarkan alat hisap sabu (bong) selanjutnya mengkonsumsi sebagian sabu yang dibeli tersebut bersama Stevan dan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Stevan melanjutkan perjalanan ke arah Manado;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan karena sama-sama berprofesi sebagai sopir truk;
- Bahwa pertama kali mengenal Lena dari Terdakwa saat membeli sabu sehingga saat Saksi hendak membeli lagi, Saksi mengajak Terdakwa;
- Bahwa pertama kali membeli sabu dari Lena bersama Terdakwa pada bulan Juli 2022, lalu pembelian kedua pada 5 November 2022;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah meningkatkan stamina dan menghilangkan rasa kantuk selama perjalanan;
- Bahwa setiap hendak membeli sabu, Saksi mengajak Terdakwa namun Terdakwa tidak meminta keuntungan berupa uang, hanya Terdakwa ikut mengkonsumsi sama-sama ketika Saksi membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menggunakan sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Stevan Mangowal Alias Stevan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik terkait Terdakwa dan keterangan Saksi benar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang telah membantu Saksi dan Aldo Yohanis Muing membeli narkoba jenis sabu dari Lena;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Iyok Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara pada saat dalam perjalanan dari Palu ke Manado;
- Bahwa pembelian sabu terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Lambunu Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Aldo, Rivan dan Arfan berencana masing-masing mengumpulkan uang dimana Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Arfan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rivan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Aldo sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Aldo menemui Terdakwa untuk diantar ke rumah Lena membeli sabu;
- Bahwa Aldo dan Terdakwa kemudian ke rumah Lena menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi menunggu di rumah Pais;
- Bahwa beberapa saat kemudian Aldo dan Terdakwa datang dengan membawa sabu, selanjutnya Saksi mengeluarkan alat hisap (bong) dan meminta Aldo untuk menyisihkan sebagian sabu tersebut lalu dikonsumsi bersama-sama dengan Aldo dan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, Saksi dan Aldo kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Manado;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aldo sengaja meminta Terdakwa mengantarkan ke rumah Lena karena Terdakwa yang lebih dahulu mengenal Lena lalu kemudian mengenalkan kepada Aldo;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari mengantar Aldo membeli sabu dari Lena, melainkan hanya memperoleh keuntungan berupa ikut memakai sabu tersebut bersama Saksi dan Aldo;
- Bahwa Saksi kemudian ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada saat penangkapan, pada diri Saksi ditemukan sisa sabu yang rencananya akan Saksi pergunakan bersama-sama ketika tiba di Manado;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu untuk menahan rasa kantuk selama berkendara;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak menjual sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Ratno Pinamangung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Satnarkoba Polres Gorontalo;
- Bahwa Saksi bersama rekannya bernama Cahyo Anggoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Iyok Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Aldo Yohanis Muing dan Stevan Mangowal yang tertangkap tangan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Lambunu Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil iterogasi terhadap Aldo dan Stevan diketahui sabu yang ada pada mereka diperoleh atas bantuan Terdakwa untuk membeli di rumah Lena;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah mengetahui posisi handphone Terdakwa, Saksi bersama tim menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan foto Aldo dan Stevan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kenal keduanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah membantu keduanya untuk membeli sabu dengan cara mengantarkannya ke rumah Lena;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya membantu Aldo dan Stevan mengantar keduanya ke rumah Lena untuk membeli sabu agar Terdakwa bisa ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Aldo dan Stevan ditemukan 2 (dua) sachet kecil sabu dalam penguasaan Aldo dan 1 (satu) sachet ditemukan pada diri Aldo;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengujian urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi Cahyo Anggoro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Satnarkoba Polres Gorontalo;
- Bahwa Saksi bersama rekannya bernama Ratno Pinamangung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Iyok Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Aldo Yohanis Muing dan Stevan Mangowal yang tertangkap tangan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Sabtu

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Lambunu Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa hasil iterogasi terhadap Aldo dan Stevan diketahui sabu yang ada pada mereka diperoleh atas bantuan Terdakwa untuk membeli di rumah Lena;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah mengetahui posisi handphone Terdakwa, Saksi bersama tim menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan foto Aldo dan Stevan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kenal keduanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah membantu keduanya untuk membeli sabu dengan cara mengantarkannya ke rumah Lena;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya membantu Aldo dan Stevan mengantar keduanya ke rumah Lena untuk membeli sabu agar Terdakwa bisa ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Aldo dan Stevan ditemukan 2 (dua) sachet kecil sabu dalam penguasaan Aldo dan 1 (satu) sachet ditemukan pada diri Aldo;
- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengujian urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi Arfan Runtuwarow Alias Arfan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, baru mengetahui setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Aldo, Stevan dan Rivan sebagai sesama sopir truk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Iyok Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membantu Aldo dan Stevan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap Aldo dan Stevan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 Sulawesi Utara tepatnya di Desa Ongka Kabupaten Parigi Moutong Saksi ditelepon oleh Aldo yang menanyakan apakah Saksi ingin mengkonsumsi sabu;
- Bahwa beberapa menit kemudian Aldo, Rivan dan Steven menepi di bahu jalan tempat Saksi berada di Desa Ongka Kabupaten Parigi Moutong, lalu Aldo meminta semuanya mengumpulkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada Stevan;
- Bahwa Aldo kemudian meminta Saksi dan Rivan berangkat terlebih dahulu dan menunggu di rumah makan di Desa Lambunu Kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, Aldo dan Stevan tiba di rumah makan tersebut menyusul Saksi dan Rivan dan menyampaikan kepada Saksi bahwa barang sudah ada sehingga Saksi menghampiri Stevan dan Stevan memperlihatkan 2 (dua) sachet sabu kepada Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi masuk ke mobil Stevan dan disodori alat hisap (bong) dan kemudian mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Saksi kemudian keluar dari mobil berganti dengan Rivan yang masuk dan mengkonsumsi sabu selanjutnya berganti Aldo masuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pergantian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Stevan kemudian menyampaikan masih ada sisa sabu dan akan dikonsumsi pada pemberhentian berikutnya;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA Saksi bersama Aldo, Rivan dan Stevan masing-masing meninggalkan warung makan tersebut dan melanjutkan perjalanan ke arah Sulut;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi bersama-sama kembali berhenti di Desa Randangan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dan bersama-sama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sisa sabu oleh Stevan disampaikan akan dikonsumsi bersama-sama lagi di tempat berikutnya dan selanjutnya masing-masing melanjutkan perjalanan;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Rivan tiba di Desa Motumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo dan pada sekitar pukul 19.45 WITA, Saksi dan Rivan dijemput oleh Anggota Kepolisian dan dipertemukan dengan Stevan dan Aldo yang terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa setahu Saksi, Aldo dan Stevan membeli sabu tersebut dari seseorang yang Saksi tidak kenal di Desa Lambunu Kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa setelah di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa sabu tersebut dibeli oleh Stevan dan Aldo melalui perantaraan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memperoleh keuntungan dengan ikut bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi Rifan Sammy Tambaani Alias Rivan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, baru mengetahui setelah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Aldo, Stevan dan Arfan sebagai sesama sopir truk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Iyok Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membantu Aldo dan Stevan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap Aldo dan Stevan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 tepatnya di Desa Ongka Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini adalah bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut juga terdapat uang Saksi yang dikumpul bersama Aldo, Stevan dan Arfan;
- Bahwa uang yang terkumpul sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Saksi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Arfan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Aldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Steva Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Stevan selanjutnya Stevan dan Aldo yang membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut Saksi hanya diperlihatkan sejumlah 2 (dua) sachet;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama yang lainnya mengkonsumsi sabu tersebut di rumah makan di Desa Lambunu Kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa selanjutnya sisanya dikonsumsi di Desa Randangan Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dan bersama-sama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sisa sabu rencananya akan dikonsumsi bersama-sama lagi di Desa Motumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo namun akhirnya di tempat tersebut Saksi bersama Rivan ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi Aldo dan Stevan membeli sabu tersebut dari seseorang yang Saksi tidak kenal di Desa Lambunu Kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa setelah di kantor polisi Saksi baru mengetahui bahwa sabu tersebut dibeli oleh Stevan dan Aldo melalui perantaraan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memperoleh keuntungan dengan ikut bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL22.111.11.16.05.0074.K/03/11.22, Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0075.K/03/11.22, Berita Acara Penimbangan tanggal 8 November 2022 dan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/01/II/KB/TAT/2023/BNNP tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Anggota SatNarkoba Polres Gorontalo pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Iyok Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membantu Aldo Yohanis Muing dan Stevan Mangowal membeli narkoba jenis sabu dari Lena;
- Bahwa Terdakwa mengantar Aldo ke rumah Lena untuk membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Lambanu Kecamatan Bolano Lambanu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, sedangkan Stevan menunggu di rumah teman Terdakwa bernama Pais;

- Bahwa Terdakwa mengantar Aldo ke rumah Lena agar mereka dapat membeli sendiri sabu dari Lena;
- Bahwa saat itu uang yang dipergunakan untuk membeli sabu adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Stevan sedang dari Aldo sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Aldo menyerahkan uang kepada Lena sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Lena kemudian menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) sachet kepada Terdakwa yang kemudian diserahkan Terdakwa kepada Aldo;
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut, Terdakwa bersama Aldo menemui Stevan di rumah Pais, lalu Stevan mengeluarkan alat hisap (bong) dan Aldo menyisahkan sebagian sabu yang dibelinya dari Lena untuk kemudian dikonsumsi bertiga yakni Terdakwa bersama Aldo dan Stevan;
- Bahwa Terdakwa mengantar Aldo membeli sabu dari Lena sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa selain Aldo, Terdakwa juga pernah mengantar orang lain untuk membeli sabu dari Lena;
- Bahwa setiap pembelian sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan memakai bersama;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah stamina sebagai sopir truk, biasanya Terdakwa mengkonsumsi sekali dalam 4 (empat) hari;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa setelah penangkapan, terhadap Terdakwa dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu dari BNN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni seorang isteri dan 5 (lima) orang anak, dimana anak yang paling kecil baru berusia 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gorontalo pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Iyok Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Aldo dan Stevan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 di Desa Ongka Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah;
3. Bahwa pada penangkapan Aldo dan Stevan ditemukan 2 (dua) sachet sabu sisa pakai seberat 0,18841 gram dan 0,10742 gram berdasarkan berita acara penimbangan dan sertifikat pengujian oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo;
4. Bahwa Terdakwa yang mengantar Saksi Aldo menemui Lena pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah Lena di Desa Lambanu Kecamatan Bolano Lambanu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk membeli narkotika jenis sabu;
5. Bahwa uang pembelian sabu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diperoleh dari hasil patungan dengan rincian uang milik Saksi Rivan Sammy Tambaani Alias Rivan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Arfan Runtuwarow Alias Arfan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Aldo Yohanis Muing Alias Aldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Stevan Mangowal Alias Stevan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Aldo menambahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
6. Bahwa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) diserahkan Aldo kepada Lena dan selanjutnya Lena menyerahkan 2 (dua) sachet sabu kepada Aldo;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa ikut mengkonsumsi bersama sabu yang dibeli Aldo tersebut dari Lena;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan tujuan menambah stamina Terdakwa dan menghilangkan rasa kantuk selama berkendara mengingat pekerjaan Terdakwa adalah sopir truk dengan rute Sulawesi Tengah-Sulawesi Utara;
9. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/01/II/KB/TAT/2023/BNNP tanggal 3 Februari 2023 dengan kesimpulan:
  - Hasil asesmen dari tim hukum, bahwa Terdakwa Hasmin AB. Julu adalah seorang pengguna narkoba jenis sabu dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba;
  - Hasil asesmen medis, bahwa Terdakwa Hasmin AB. Julu dikategorikan pengguna narkoba tipe B yakni pengguna narkoba teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalah guna narkoba golongan I;
2. Penggunaan bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna narkoba golongan I;

Menimbang bahwa definisi penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. setiap orang dimaksudkan sebagi orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya dan untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Hasmin AB. Djulu Alias Ciming yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya yang membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana, menurut pengamatan Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa terkait dengan unsur pasal ini, terhadap setiap orang tersebut bila dalam pemakaian/ penggunaan Narkotika dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, maka perbuatan orang tersebut dikategorikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I pada nomor 61 dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan Metamfetamin adalah tergolong Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Hasmin AB. Julu ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gorontalo pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Iyok Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, penangkapan mana merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Aldo Yohanis Muing dan Stevan Mangowal yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 di Desa Ongka Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah yang padanya ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi butiran kristal yang setelah dilakukan pengujian dan penimbangan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Gorontalo butiran kristal tersebut adalah narkotika

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis metamfetamin yang beratnya masing-masing 0,18841 gram dan 0,10742 gram;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Saksi Aldo menggunakan uang hasil patungan yakni uang milik Saksi Aldo Yohanis Muing Alias Aldo Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Arfan Runtuwarow Alias Arfan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rivan Sammy Tambaani Alias Rivan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Stevan Mangowal Alias Stevan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Aldo menambahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah uang tersebut terkumpul, pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022, Saksi Aldo bersama Saksi Stevan menemui Terdakwa dan menyampaikan keinginannya untuk membeli Sabu, sehingga Terdakwa mengantarkan Saksi Aldo menemui temannya yang bernama Lena di Desa Lambanu Kecamatan Bolano Lambanu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan Saksi Stevan menunggu di rumah teman Terdakwa yang bernama Pais;

Menimbang bahwa setibanya di rumah Lena, Terdakwa menyampaikan maksud Saksi Aldo kepada Lena lalu Saksi Aldo menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Lena dan Lena menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang langsung diserahkan Terdakwa kepada Aldo;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Aldo kembali ke rumah Pais menemui Saksi Stevan dan menunjukkan sabu yang telah dibeli dari Lena, kemudian Saksi Stevan mengeluarkan alat hisap sabu (bong) dan meminta Saksi Aldo menyisihkan sebagian sabu tersebut lalu kemudian dikonsumsi bersama oleh Saksi Stevan, Saksi Aldo dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, ternyata bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bukan dalam kaitannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan bukan pula untuk kepentingan reagensia diagnostik maupun reagensia laboratorium;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana Terdakwa Hasmin AB. Julu tidak termasuk dalam profesi yang berkecimpung dalam dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan sabu oleh Terdakwa semata-mata dimaksudkan untuk menambah stamina dan mengurangi rasa kantuk selama berkendara mengingat profesi Terdakwa adalah sopir dengan rute Palu Sulawesi Tengah-Manado Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan sabu sebagai bentuk keuntungan yang diperoleh Terdakwa karena telah mengantar dan mempertemukan Saksi Aldo sebagai pembeli sabu dengan Lena sebagai penjual sabu, sehingga dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggunakan atau memakai Narkoba jenis sabu tersebut dikategorikan sebagai Penyalah guna Narkoba golongan I dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "Penyalah guna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dipergunakan bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa unsur penggunaan bagi diri sendiri dimaksudkan sebagai penggunaan narkoba secara melawan hak oleh Terdakwa yang disadari ditujukan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis sabu oleh Terdakwa Hasmin AB. Julu tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasakan pengaruh dari penggunaan itu menjadikan Terdakwa merasa berstamina tinggi dan tidak merasakan kantuk selama berkendara, selama proses persidangan tidak diperoleh fakta bahwa penyalahgunaan tersebut ada kaitannya dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "penggunaan bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika maka memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka menjadi kewajiban Hakim menetapkan bagi Penyalah guna narkotika tersebut untuk menjalani perawatan melalui rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial namun hal tersebut tersebut ditetapkan dengan syarat apabila penyalah guna narkotika tersebut terbukti sebagai Pecandu Narkotika dan/ atau sebagai Korban Penyalagunaan Narkotika dan lamanya masa menjalani perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*";

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "*Ketergantuan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya di kurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa jumlah atau berat narkotika yang disita dari Saksi Aldo Yohanis Muing Alias Aldo dan Saksi Stevan Mangowal Alias Stevan adalah masing-masing seberat 0,18841 gram dan 0,10742 gram, jumlah mana sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dikategorikan sebagai pemakaian 1 (satu) hari. Terdakwa dikategorikan sebagai pengguna narkotika teratur pakai dan menurut keterangan Terdakwa penggunaan tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Asesmen terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Ketua Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: R/01/III/KB/TAT/2023/BNNP tanggal 3 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa Hasmin AB. Julu adalah seorang pengguna narkotika jenis sabu dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, Terdakwa dikategorikan pengguna narkotika tipe B yakni pengguna narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang sehingga

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya direkomendasikan untuk dilakukan program rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) samapi dengan 6 (enam) bulan di lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun swasta yang berfokus pada pemulihan ketergantungan berupa asesmen lanjut mendalam, intervensi singkat dan konseling;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena pada diri Terdakwa menunjukkan adanya tanda ketergantungan sehingga diperlukan tindakan pemulihan ketergantungan tersebut maka adalah cukup beralasan ditetapkan dan diperintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan rehabilitasi medis dan sosial pada lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang dikelola dan/ atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dan lamanya masa menjalani perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 105 2009 warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasmin AB. Djulu Alias Ciming** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Kelas II A Kota Gorontalo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H. dan HAMSURAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMAN SAID, S.H., Panitera Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh NININ ARMIANTI NATSIR, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H.

FERDIANSYAH, S.H.

HAMSURAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARMAN SAID, S.H.

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Lbo